

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perpajakan

Istilah pajak atau perpajakan pada mulanya diperkenalkan dalam terminology jawa, yang berasal dari kata “*ajeg*” yang artinya tetap. Yang kemudian diperluas menjadi pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur – angsur istilah ini mengalami perubahan, dari istilah *ajeg* menjadi *pa-ajeg* yang memiliki arti pungutan kepada rakyat atas hasil bumi yang dilaksanakan secara teratur.

Konon pada waktu itu raja – raja Nusantara menetapkan tarif dari hasil bumi para petani harus diserahkan atau disetorkan kepada raja sebagai bentuk pungutan atau *pa-ajeg* (Pajak). Penentuan besar kecilnya persentase tarif sebenarnya hanya didasarkan pada adat kebiasaan yang berkembang dimasyarakat semata, tidak didasarkan pada hitungan atau rumus – rumus tertentu.

Aturan perpajakan di Negara kita adalah aturan yang sedang mencari model. Artinya aturan perpajakan yang sedemikian labil dengan dasar hukum dan kalimat undang – undang yang berubah – ubah menjadi tantangan tersendiri. Namun, dalam rangka mewujudkan misi perpajakan yang berfungsi sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan memiliki aturan tersendiri.

Menurut Adrian, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Judisseno, “Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang – undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara.”

Menurut Undang – Undang No.27 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang – Undang.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama untuk penyelenggaraan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan secara gotong royong. Oleh karena itu, pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan Negara, bahkan lebih jauh lagi pajak memegang peranan yang sangat dominan dalam menggerakkan roda pemerintahan dari aspek penerimaan Negara.

Ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak diperlukan untuk memacu peningkatan penerimaan Negara, selain itu, perlu didukung dengan peningkatan pemahaman terhadap ketentuan perundang – undangan di bidang perpajakan, serta peningkatan kesadaran membayar pajak. Sesuai falsafah dalam undang – undang perpajakan, bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban saja, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara.

Berdasarkan definisi pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri pajak itu meliputi, dipungut berdasarkan Undang – Undang atau aturan hukum, merupakan peralihan kekayaan orang atau badan ke kas Negara, tidak ada imbalan langsung yang dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak secara individual, dapat dipaksakan, pembayaran berulang – ulang atau sekaligus, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, alat untuk mencapai tujuan tertentu, serta pemungutan dapat langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diterima karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa saran dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.

B. FUNGSI PAJAK

Ada dua fungsi pajak, yang lazim dikenal dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Fungsi anggaran menjelaskan bahwa pajak berperan penting dalam mengendalikan anggaran, baik APBN maupun APBD sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional

b. Fungsi Mengatur (*regular*)

Fungsi mengatur menjelaskan bahwa pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

C. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak efektif dan efisien tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, maka Undang – undang pajak dan pelaksanaan pemungutan pajak harus memenuhi unsur keadilan. Salah satu implementasi dari perundang – undangan tersebut diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah adil dalam memberikan hak bagi Wajib

Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat yuridis)
Landasan konstitusional Negara kita, menempatkan pajak dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara selaku penyelenggara (fiskus) maupun warga Negara selaku Wajib Pajak.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Syarat pemungutan pajak berikutnya adalah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat secara luas. Implementasi dari syarat tersebut adalah memberikan hak atau kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan penundaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perpajakan.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Syarat efisien yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi *budgeter*, maka biaya pemungutan pajak harus dapat diminimalisir sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang – undang Perpajakan yang baru

dengan melakukan perubahan – perubahan terhadap aturan – aturan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan administrasi perpajakan Indonesia.

D. Teori – teori yang mendukung pemungutan pajak

Sebagai penyelenggara Negara memiliki argumentasi atau alasan kuat yang menjadi dasar dalam sistem perpajakan kita, Negara memiliki hak untuk memungut pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi dalam memberikan hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori – teori tersebut antara lain :

a. Teori Asuransi

Teori tersebut mengandung arti bahwa Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak – hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Teori tersebut mengandung arti bahwa pembagian beban pajak kepada rakyat oleh Negara harus didasarkan kepada kepentingan (misalkan perlindungan) masing – masing orang. Semakin besar tingkat kepentingan atau ketergantungan seseorang terhadap Negara semakin tinggi pajak harus dibayar orang tersebut kepada Negara.

c. Teori Daya Pikul

teori tersebut mengandung arti bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya

pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut dan unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi orang tersebut.

d. Teori bakti

Teori tersebut mengandung arti bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban yang mutlak harus dipenuhi sebagai bentuk pengabdian atau loyalitas rakyat kepada Negara.

e. Teori asas daya beli

Teori tersebut mengandung arti bahwa dasar keadilan pembayaran pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

E. Kedudukan Hukum Pajak

Keberadaan hukum pajak jika dibandingkan dengan hukum – hukum lainnya secara umum mempunyai kedudukan sebagai berikut :

a. Hukum perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Misalnya hukum perjanjian sewa, hukum perjanjian jual beli.

b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :

1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Tata Usaha (hukum administratif)
3. Hukum Pajak
4. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *specialis derogate lex generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini, peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Selain itu hukum pajak juga menganut paham *imperative*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum

pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

F. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Secara tegas hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua jenis hukum pajak yang berlaku di Negara kita, yakni :

a. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil memuat norma – norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh hukum materiil adalah Undang – Undang Pajak Penghasilan.

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain :

1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu hutang pajak.
2. Hak – hak *fiscus* untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak.

G. Pengelompokan Pajak

a. Menurut golongannya

1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai

b. Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : pajak penghasilan
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atau barang mewah dan bea materai.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

H. Tata Cara Pemungutan Pajak

Berdasarkan sejarahnya sistem perpajakan Indonesia adalah sistem perpajakan warisan kolonial Belanda, namun pada perkembangannya Peraturan Perpajakan Indonesia terus mengalami metamorphosis dari waktu ke waktu. Tata cara pemungutan pajak di Indonesia pun mengalami perubahan. Perubahan tata cara pemungutan perpajakan tidak terlepas dari upaya serius pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan kita. Sehingga masyarakat diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia :

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu :

1. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu tanggapan yang diatur oleh undang – undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak

sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran (*mix stelsel*)

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian diakhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali (*retistusi*).

b. Asas pemungutan pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

c. Sistem pemungutan pajak

1. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang berhutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama ada pada *fiscus*
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*

2. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) *Fiscus* tidak ikut campur hanya mengawasi

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain *fiscus* dan Wajib Pajak.

I. Timbul dan Hapusnya hutang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak :

a. Ajaran Formil

Hutang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*

b. Ajaran Materiil

Hutang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self assessment system*. Hapusnya hutang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

1. Pembayaran, maksudnya adalah hutang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan berakhir atau terhapus karena pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan atau Wajib Pajak telah membayar ke kas Negara.
2. Kompensasi, maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus ketika Wajib Pajak itu telah membayar hutang

pajaknya dan pembayaran itu ternyata lebih sehingga kelebihan pembayaran itu bisa dikompensasikan untuk pajak terutang lainnya.

3. Daluwarsa, maksudnya dalam hal ini lebih cenderung kepada penagihan. Jadi hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena lewat atau lampaunya jangka waktu tertentu dalam menagih yang ditetapkan Undang - undang
4. Pembebasan dan penghapusan, maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena memang sengaja untuk dihapuskan oleh aparat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membayar pajak tersebut karena keadaan ekonomi atau keuangan.

J. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan dapat berbentuk perlawanan – perlawanan dari masyarakat selaku Wajib Pajak. Bentuk – bentuk perlawanan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
3. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiscus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang (manajemen pajak)
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang (menggelapkan pajak)

K. Jenis dan Tarif Pajak

Berdasarkan perkembangannya terdapat 4 (empat) macam tariff pajak,

yaitu :

a. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa berjumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besar pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Seperti tersaji dalam tabel berikut ini.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Tabel 2.1

Menurut Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 26 Tahun 2008

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil sedangkan jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

L. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 16 Tahun 2009. Undang – undang ini mengatur ketentuan formal bagi PPh, PPN, PPnBm, PBB, PPsP serta pajak lain yang mengacu kepada undang – undang ini kecuali diatur tersendiri dalam undang – undang yang bersangkutan

M. Pajak Penghasilan 21

Pajak penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri. Pada PPH pasal 21 ini menggunakan istilah “pemotongan”. Istilah ini digunakan untuk menunjukan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja, karena adanya aliran penghasilan , sehingga penghasilan yang

diterima pekerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh 21. Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun Pajak, pegawai tersebut tidak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan.

1. Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (1), undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Pengertian objek pajak penghasilan diatas, menunjukkan bahwa Undang – undang tentang Pajak Penghasilan tersebut menganut prinsip pemungutan pajak atas penghasilan dalam arti luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, dari manapun asal atau sumbernya, selama penghasilan tersebut dapat dipergunakan untuk konsumsi atau dapat menambah kekayaan merupakan objek pemungutan pajak penghasilan. Oleh karena itu tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas (gaji, honorarium dan penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli)
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, bunga, deviden, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hal yang tidak dipergunakan untuk usaha
- d. Penghasilan lain (hadiah)

2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan serta penyeteroran ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, dan honorarium dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di Indonesia.
- b. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tepat dan pembayaran lain – lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada Keuangan Negara.
- c. Perusahaan dan badan – badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain – lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli dan atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.

Sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomo 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, bendahara pemerintah berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa gaji, honorarium tunjangan, uang maka, uang lembur, dan pembayaran – pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang anggarannya dibebankan kepada APBN atau APBD.

Ruang lingkup pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah adalah :

- a. Pemotongan PPh Pasal 21 Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunnya,
- b. Pemotongan PPH pasal 21 kepada yang bukan Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

3. Subjek Pajak PPh 21

Subjek Pajak yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pokok Kepegawaian dan penerima

penghasilan dari APBN/APBD yang tidak berkedudukan sebagai Pejabat Negara, PNS, TNI dan Polri.

4. Sumber Penghasilan

Sumber Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sumber penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mana penghasilan tersebut dibayarkan secara tetap dan teratur setiap bulan dan penghasilan lain yang berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD.

Penghasilan tetap dan teratur adalah penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya yang dibebankan pada APBN/APBD, penghasilan tetap tersebut antara lain :

- a. Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan, atau
- b. Imbalan tetap lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yangn berlakurn yang diterima oleh Pejabat Negara PNS, TNI, POLRI dan Pensiunannya.

5. Kewajiban Bendaharan Sebagai Pemotong PPh Pasal 21

Kewajiban bendahara sebagai pemotong PPh Pasal 21, antara lain :

- a. Menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan hal – hal yang terkait dengan PPh pasal 21

- b. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta atau tidak pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21
- c. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan (Formulir 1721 A2) , kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, dan para Pensiunannya, dalam jangka waktu 2 bulan setelah tahun takwin berakhir . apabila Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota ABRI berhenti bekerja/pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti potongan diberikan paling lambat 1 bulan setelah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota ABRI tersebut berhenti/pensiun.

6. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

- a. Penghasilan yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para pensiunan yang dibebankan kepada keuangan Negara / Daerah (APBN / APBD), yang berupa :
 - 1) Gaji dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji
 - 2) Gaji kehormatan dan tunjangan – tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya
 - 3) Uang pensiun dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak – anaknya

- 4) Penghasilan berupa honorarium , uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun
- 5) Pengecualian terjadi apabila penghasilan tersebut diatas dibayarkan kepada : Pegawai Negeri Sipil Golongan II-d kebawah, dan Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah.

b. Penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan para pensiunan, yang dibebankan kepada APEN / APBD, berupa

- 1) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, uang saku harian dan upah borongan
- 2) Honorarium, uang saku hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa, serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan

7. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21

- a. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah,
- b. Beasiswa yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam Negeri pada tingkat dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Komponen beasiswa meliputi biaya pendidikan yang dibayarab ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang terkait dengan bidang studi yang diambil, biaya

untuk pembelian buku, dan atau biaya hidup wajar dengan daerah lokasi tempat belajar.

8. Pengurangan terhadap PPh 21 yang diperbolehkan

Untuk menentukan besarnya penghasilan neto, pengurangan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

- a. Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota ABRI dan para pensiunan
 - 1) Untuk menentukan penghasilan neto pejabat Negara , pegawai negeri sipil, anggota ABRI dan para pensiunannya, penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi – tingginya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan
 - Iuran pensiun
 - 2) Untuk menentukan penghasilan neto penerima pensiun : penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi – tingginya Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan
 - 3) Untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP berdasarkan PMK no.162/PMK.011/2012, sebagai berikut :

No.	Keterangan	Setahun
1	Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp.24.300.000,00
2	Tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin	Rp.2.025.000,00
3	Tambahan untuk seorang Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp.24.300.000,00
4	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp.2.025.000,00

Tabel 2.2

Menurut PMK No.162/PMK.011/2012 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak

c. Pengurangan yang diperbolehkan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Penerima Penghasilan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan para Pensiunan yang di bebaskan kepada APBN / APBD, berupa


- 1) Upah Harian , upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian adalah penghasilan bruto harian dikurangi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sepanjang jumlah yang


diterimanya tidak melebihi Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.

- 2) Honorarium , uang saku, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, tidak ada pengurangan.
- 3) Untuk penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri tidak ada pengurangan.

N. Kerangka Pikiran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka, kerangka pikiran akan disajikan dalam bentuk sebagai berikut :





Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan :

Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum merupakan Instansi pemerintah. Dimana didalamnya terdapat aktivitas yang memerlukan perhitungan pajak penghasilan, serta penyetoran dan pelaporannya. Hal ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dengan Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa.